



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

**Ng Gek Hun**, berkedudukan di JL. Rukam No. 51 B; RT/RW: 000/000, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Boby Daniel Simatupang, S.H.,M.H., Advokat** pada Kantor Bantuan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia yang beralamat di JL. T. A. Hamzah No. 315 Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon NG GEK HUN adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1275034508570001;
- Bahwa Pemohon pernah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama TJING HONG ALS WAGIMIN secara agama Buddha pada tanggal 18 Agustus 1983 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan No.330/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu (istri) dalam rumah tangga dan mempunyai 4 (empat) orang anak kandung dari perkawinan tersebut;
- Bahwa nama-nama anak kandung Pemohon masing-masing di beri nama :

1. CANDRA (Laki-Laki), Lahir di BINJAI, 11 Nopember 1985 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 432/1985/AK.-;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JUWITA (Perempuan), Lahir di BINJAI, 22 Agustus 1987 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 370/1987/AK.-;
  3. CAN FANDY (Laki-Laki), Lahir di BINJAI, 17 September 1988 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 392/1988/AK.-;
  4. ASKING (Laki-Laki), Lahir di BINJAI, 19 Januari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 59/1990/AK.-.
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama TJING HONG ALS WAGIMIN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September 2024 dan telah didaftarkan atas kematian tersebut berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 1275-KM-09102024-0007 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai;
  - Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah lalai dikarenakan belum pernah mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dimanapun diseluruh wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai agar dari perkawinan tersebut tercatat/terdaftar di Instansi Pemerintah tersebut;
  - Bahwa untuk Kelengkapan data administrasi, Pemohon ingin mengajukan Permohonan tentang Pendaftaran Perkawinan Terlambat tersebut di Kantor Pengadilan Negeri Binjai oleh karena Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Hakim yang menangani permohonan ini untuk memanggil Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
  2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara NG GEK HUN dan TJING HONG ALS WAGIMIN yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 18 Agustus 1983 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. 330/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
  3. Memberi izin kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perkawinan antara NG

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEK HUN dan TJING HONG ALS WAGIMIN yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 18 Agustus 1983 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. 330/2019 tertanggal 20 Mei 2019, kedalam Register yang diperuntukkan/dikhususkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
5. Membebankan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir Kuasanya, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 2102035006720001 An. HONG LING diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 2171031701130004 atas nama kepala keluarga HONG LING yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 8 Juni 2024 diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 186/1988/AK atas nama WIRANSEN dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK.II Binjai, tertanggal 6 juni 1988, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FERONICA dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 432/1993/AK atas nama PEI ROSISCA dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK.II Binjai, tertanggal 23 Nopember 1993, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 158/AK-TAC/2000 atas nama SETIVEN dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 2 Juni 2000, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama HAW KIAT dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 22 Mei 2024, diberi tanda bukti **P-7**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj



8. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1271192007110006 atas nama kepala keluarga SOFIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 5 Oktober 2022 diberi tanda bukti **P-8**
9. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1402121809150001 atas nama kepala keluarga WIRANSEN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 13 Juni 2024 diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Surat Keterangan nomor 107-2020 yang dikeluarkan oleh Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tertanggal 18 Agustus 2020 diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy Surat Keterangan nomor 400.12.2.1-395 yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tertanggal 10 Juli 2024 diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotocopy Surat Keterangan nomor 400.12.3.2-396 yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tertanggal 10 Juli 2024 diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. **A Tiam Alias Sutimin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon saat ini berdomisili di jalan Rukam No.51 B; RT/RW: 000/000, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan pengesahan status perkawinan agar bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN melangsungkan Perkawinan secara agama buddha di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut menyaksikan Pemohon dan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN melangsungkan Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama CANDRA, JUWITA, CAN FANDY dan ASKING;
- Bahwa Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon hanya menikah dengan TJING HONG ALS WAGIMIN saja;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak akan ada yang keberatan jika pernikahan Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN hanya memiliki 1 (satu) orang istrinya yaitu Pemohon NG GEK HUN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

**2. Heri Efendi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon saat ini berdomisili di jalan Rukam No.51 B; RT/RW: 000/000, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan pengesahan status perkawinan agar bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN melangsungkan Perkawinan secara agama buddha di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut menyaksikan Pemohon dan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN telah dikaruniai 3

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, yang bernama CANDRA, JUWITA, CAN FANDY dan ASKING;

- Bahwa Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon hanya menikah dengan TJING HONG ALS WAGIMIN saja;

- Bahwa Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN tidak pernah bercerai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak akan ada yang keberatan jika pernikahan Pemohon dengan Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Alm. TJING HONG ALS WAGIMIN hanya memiliki 1 (satu) orang istrinya yaitu Pemohon NG GEK HUN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan Pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah terkait dengan pendaftaran perkawinan Pemohon yang terlambat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: saksi A Tiam Alias Sutimin dan saksi Heri Efendi, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan nomor 330-2019 yang dikeluarkan oleh Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tertanggal 20 Mei 2019, menerangkan bahwa Tjing Hong Als Wagimin dengan Ng Gek Hun telah menikah secara agama Buddha di Vihara Go Ya Kong pada tanggal 18 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan keterangan saksi-saksi bahwa suami Pemohon yang bernama Tjing Hong Als Wagimin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September 2024 dan telah didaftarkan atas kematian tersebut berdasarkan Kutipan Akte Kematian No. 1275-KM-09102024-0007 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan akta perkawinan yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan;
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi:

- Kelahiran;
- Kematian;
- Perceraian;
- Pengakuan Anak;
- Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, ternyata perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tjing Hong Als Wagimin sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Perkawinan yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Perkawinan serta Perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian semasa hidup Tjing Hong Als Wagimin dan Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sepeninggal suami Pemohon oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pendaftaran pernikahan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat dari Pengadilan yang bertujuan untuk mengurus proses administrasi yang berhubungan dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa alasan pemohon cukup beralasan dan sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 56 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili in casu Pemohon atau memiliki alamat sesuai KTP Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Pendaftaran pernikahan terlambat tersebut agar dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di di JL. Rukam LK.V RT/RW: 000/000, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan redaksi yuridis yang lebih tepat;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara NG GEK HUN dan TJING HONG ALS WAGIMIN yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 18 Agustus 1983 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan No.330/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
3. Memberi izin kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perkawinan antara perkawinan antara NG GEK HUN dan TJING HONG ALS WAGIMIN yang dilangsungkan menurut agama Buddha pada tanggal 18 Agustus 1983 di Vihara Go Ya Kong Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sesuai Surat Keterangan Perkawinan No.330/2019 tertanggal 20 Mei 2019, kedalam Register yang diperuntukkan/dikhususkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh Hakim Diana Gultom, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.

Diana Gultom, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya proses Rp. 35.000,-

Biaya PNPB Panggilan Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp. 95.000,-**

(sembilan puluh lima ribu rupiah)